



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 6058 TAHUN 2018**

**TENTANG
PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional dan internasional, maka Universitas Negeri Padang (UNP) mempersiapkan diri menjadi *Research University* yang perlu diwujudkan dalam tata aturan pada setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Lingkungan Universitas Negeri Padang dan sivitas akademika yang ada didalamnya;
 - b. Bahwa indikator mutu dan daya saing tersebut tercermin salah satunya dari kegiatan penelitian dan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu suatu upaya yang dapat dilaksanakan secara operasional untuk meningkatkan jumlah dan mutu publikasi artikel ilmiah yang dituangkan dalam peraturan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Publikasi Artikel Ilmiah.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045;
 - c. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana;
 - h. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - i. Permenristekdikti Nomor 9 tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
 - j. Permenristekdikti Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
 - k. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 - l. Permenristekdikti Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Padang;
 - m. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - n. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang No:11 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang No.09 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa di Universitas Negeri Padang;
- Memperhatikan :
- a. Hasil rapat Majelis Pertimbangan Universitas tanggal 21 Agustus 2018 tentang Publikasi Artikel Ilmiah;
 - b. Persetujuan rapat senat universitas tanggal 21 Desember 2018 tentang Publikasi Artikel Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi: program pendidikan akademik, profesi dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor UNP.
3. Statuta UNP adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional UNP.

4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LP2M adalah lembaga yang ditugasi untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Publikasi Ilmiah adalah kegiatan mengumumkan, menyiarkan, menyebarkan atau menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal ataupun prosiding dalam lembaga yang berwenang.
6. Karya ilmiah adalah hasil kerja akademik dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran dalam rangka tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi atau laporan hasil penelitian yang bukan untuk mencapai derajat akademik tertentu.
7. Jurnal adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik yang memiliki ISSN.
8. Artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, secara perorangan atau bersama dengan penulis lainnya.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

BAB II PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 2

1. Sivitas akademika dapat mempublikasikan karya ilmiahnya pada pada jurnal ilmiah, buku dan prosiding yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum nasional dan/atau internasional.
2. Publikasi yang dimaksud pada ayat satu dapat dilaksanakan pada tingkat nasional dan/atau internasional.
3. UNP dapat memberikan dukungan dalam proses publikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB III JURNAL ILMIAH

Pasal 3

Jurnal Ilmiah dibuat berdasarkan

1. Berdasarkan penerbitnya, jurnal ilmiah dapat diterbitkan oleh:
 - a. Organisasi profesi.
 - b. Perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi.
 - c. Perguruan tinggi.
 - b. Lembaga penelitian dan pengembangan.
 - c. Jenis penerbit lainnya.
2. Berdasarkan medianya, jurnal ilmiah dapat berupa:
 - a. Media cetak.
 - b. Media cetak yang diunggah menggunakan versi file PDF atau sejenisnya.
 - c. Media elektronik.

3. Berdasarkan status akreditasinya, jurnal dapat berupa:
 - a. Jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.
 - b. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi.
 - c. Jurnal ilmiah internasional.
 - d. Jurnal ilmiah internasional bereputasi.

BAB IV PENERBITAN DAN TATA KELOLA TERBITAN JURNAL

Pasal 4

1. Jurusan dan/atau Program Studi dan/atau Pusat Studi/Kajian dan/atau Fakultas dan/atau Universitas Negeri Padang dapat menerbitkan jurnal ilmiah.
2. Jurnal ilmiah yang diterbitkan sebagaimana yang tersebut pada ayat satu harus mempunyai ISSN cetak dan ISSN *Online*.
3. Jurnal ilmiah yang diterbitkan sebagaimana yang tersebut pada ayat satu dapat berupa Jurnal ilmiah internasional dan/atau Jurnal ilmiah nasional.
4. Pengelolaan jurnal ilmiah yang diterbitkan di lingkungan UNP, mengacu pada tata kelola jurnal ilmiah internasional dan/atau memenuhi standar jurnal nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan UNP harus diterbitkan secara daring (elektronik).
6. Aturan permintaan dan penerbitan jurnal diatur dalam aturan tersendiri.
7. Jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan UNP minimal melibatkan dua editor dan mitra bestari dari luar UNP.

BAB V ARTIKEL ILMIAH

Pasal 5

1. Setiap artikel ilmiah yang diterbitkan, minimal terindeks pada pengindeks level menengah *Directory of Open Access Journals* (DOAJ), Google Scholar dan/atau pengindeks yang setara.
2. Artikel ilmiah yang diterbitkan cetak yang tidak memiliki bentuk *online* sebelum peraturan ini diterbitkan, maka penulis wajib memasukkan salinan artikel tersebut dalam bentuk digital ke repositori yang ditentukan oleh UNP, setelah memperoleh izin pengunggahan dari penerbit.

BAB VI KEWAJIBAN PUBLIKASI

Pasal 6

1. Mahasiswa program sarjana, program magister dan program Doktor wajib mempublikasikan artikel ilmiah sesuai dengan topik penelitian pada skripsi/tugas akhir, tesis dan disertasi.
2. Kewajiban publikasi mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi dengan ketentuan:
 - a) Mahasiswa Program sarjana wajib memiliki artikel ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal nasional.
 - b) Mahasiswa Program Magister wajib memiliki artikel ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima pada jurnal internasional.

- c) Mahasiswa Program Doktor wajib memiliki artikel ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.
- d) Mahasiswa Program Doktor Terapan wajib memiliki artikel ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional.
3. Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala wajib mempublikasikan hasil penelitian/pemikiran/karya seni yang dihasilkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Dosen dengan jabatan akademik lektor dan asisten ahli menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan pada minimal jurnal nasional terakreditasi setiap satu tahun
5. Tenaga pengajar sekurang-kurangnya menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan pada minimal jurnal nasional setiap satu tahun.

BAB VII FORMAT JURNAL

Pasal 7

1. Khusus untuk penyebarluasan dalam bentuk publikasi di jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang akan dipublikasikan harus diubah dan disesuaikan struktur dan formatnya sesuai dengan ketentuan cara penulisan artikel ilmiah yang ditentukan oleh penerbit jurnal ilmiah yang dituju.
2. Kepatutan pemilihan kategori jurnal ilmiah yang dituju sebagai wadah publikasi disesuaikan dengan jenjang pendidikan penulis.

BAB VIII PENYELENGGARAAN SEMINAR, LOKAKARYA, WORKSHOP DAN FORUM ILMIAH

Pasal 8

1. Jurusan dan/atau Program Studi dan/atau Pusat Studi/Kajian dan/atau Fakultas dan/atau lembaga dan/atau unit dan/atau Universitas Negeri Padang dapat menyelenggarakan Seminar, Lokakarya Workshop dan Forum Ilmiah lokal, nasional dan internasional.
2. Penyelenggaraan seminar yang dimaksud pada ayat satu memenuhi standar tata kelola seminar yang ditetapkan oleh Kementerian ristekdikti.
3. Penyelenggaraan seminar yang dimaksud pada ayat satu harus menghasilkan minimal prosiding nasional ber-ISBN, diterbitkan secara daring dan terindeks pada pengindeks minimal sedang.
4. ISBN yang dimaksudkan pada ayat 3 berupa ISBN cetak dan ISBN elektronik
5. Fakultas dan/atau lembaga wajib menyelenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun seminar internasional dengan artikel ilmiah terindex pada database internasional bereputasi.

BAB IX PENULIS

Pasal 9

1. Urutan penulis yang tercantum di artikel ilmiah disesuaikan dengan kesepakatan seluruh penulis mengacu pada tata cara penulisan untuk penulis yang dituangkan dalam pedoman penyelenggaraan.

2. Setiap penulis dosen yang berasal dari Universitas Negeri Padang wajib terdaftar di *Science and Technology Index* (Sinta).
3. Setiap penulis yang berasal dari Universitas Negeri Padang wajib mencantumkan afiliasi Universitas Negeri Padang pada setiap artikel ilmiah yang dipublikasikan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 10

1. Rektor memberikan penghargaan kepada sivitas akademika di Lingkungan UNP dengan capaian publikasi Internasional bereputasi dan prestasi publikasi lainnya.
2. Syarat dan prosedur pemberian penghargaan diatur dalam aturan tersendiri.

BAB XI SANKSI AKADEMIK

Pasal 11

Setiap dosen yang tidak menyelesaikan proses tanggung jawab akademik yang dimaksud pada Pasal 6 mengakibatkan sanksi akademik yang ditetapkan oleh penundaan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Peraturan Rektor ini menjadi pedoman dalam kegiatan publikasi artikel ilmiah dosen UNP.
2. Semua ketentuan tentang publikasi artikel ilmiah yang diberlakukan selama ini di UNP dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan.
3. Ketentuan teknis tentang publikasi artikel ilmiah diatur lebih lanjut dalam buku panduan publikasi artikel ilmiah.
4. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 26 Desember 2018

Rektor
Prof. Ganefri, Ph.D
NIP.196312171989031003

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
3. Irjen Kemenristekdikti di Jakarta
4. Wakil Rektor I, II, III dan IV UNP
5. Dekan Fakultas selingkungan UNP
6. Direktur Program Pascasarjana UNP
7. Ketua Lembaga selingkungan UNP
8. Kepala Biro selingkungan UNP
9. Ketua Jurusan/Koordinator program studi selingkungan UNP
10. Ketua Unit Pelaksana Teknis selingkungan UNP